



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdapat di berbagai peraturan gubernur perlu dilakukan penyempurnaan serta simplifikasi regulasi dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau subordinat PD.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
9. Dinas adalah Dinas Provinsi DKI Jakarta.
10. Badan adalah Badan Provinsi DKI Jakarta.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Dinas yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
12. Biro adalah UKPD pada Sekretariat Daerah.
13. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
14. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
15. Suku Dinas adalah UKPD pada Dinas.
16. Suku Badan adalah UKPD pada Badan.
17. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
18. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
21. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
22. Kelompok adalah unit kerja nonstruktural yang dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok yang menyelenggarakan fungsi sesuai dengan pembedangannya.
23. Subkelompok adalah unit kerja nonstruktural yang dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembedangannya.

24. Satuan Pelaksana adalah unit kerja nonstruktural yang dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembedangannya.
25. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal pada BLUD.
26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
27. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) PD terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas, terdiri atas:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Bina Marga;
 - 4) Dinas Sumber Daya Air;
 - 5) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;
 - 6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 7) Satpol PP;
 - 8) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 9) Dinas Sosial;
 - 10) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;
 - 11) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
 - 12) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian;
 - 13) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 15) Dinas Perhubungan;
 - 16) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;

- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 19) Dinas Kebudayaan;
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 21) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; dan
- 23) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

e. Badan, terdiri atas:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Badan Pendapatan Daerah;
- 4) Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- 5) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- 6) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- 7) Badan Kepegawaian Daerah;
- 8) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kota Administrasi, terdiri atas:

- 1) Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 2) Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 3) Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 4) Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- 5) Kota Administrasi Jakarta Timur.

g. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan bagan struktur organisasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 4

Kepala PD/Biro melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 5

Kepala PD/Biro menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Setiap unsur di lingkungan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, baik dalam lingkungan PD maupun dalam hubungan antar-PD dengan instansi lain terkait.

Pasal 7

Setiap unsur di lingkungan PD menerapkan sistem pengendalian intern Pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas pada PD/Biro bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada PD/Biro melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

Pasal 10

Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada PD/Biro wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB IV

UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

Bagian Kesatu

Kelompok

Pasal 12

- (1) Kelompok menyelenggarakan fungsi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan organisasi dan tata kerja PD.
- (2) Kelompok dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi.
- (3) Ketua Kelompok diberikan tugas dan fungsi koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing Kelompok.
- (4) Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kepala subbagian, Ketua Subkelompok, pejabat fungsional, pejabat pelaksana dalam Kelompoknya.
- (5) Penunjukan Ketua Kelompok ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penunjukan Ketua Kelompok ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Subkelompok

Pasal 13

- (1) Subkelompok melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan organisasi dan tata kerja PD.
- (2) Subkelompok dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Kelompok atau pejabat administrator.

- (3) Ketua Subkelompok diberikan tugas koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada masing-masing Subkelompok.
- (4) Ketua Subkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam Subkelompoknya.
- (5) Penunjukan Ketua Subkelompok ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan dapat dikuasakan kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penunjukan Ketua Subkelompok ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Satuan Pelaksana

Pasal 14

- (1) Ketua Satuan Pelaksana adalah pejabat pelaksana yang diberikan tugas koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas pada masing-masing Satuan Pelaksana.
- (2) Pejabat pelaksana yang ditugaskan sebagai Ketua Satuan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator.
- (3) Ketua Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam Satuan Pelaksana.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 15

Jabatan fungsional pada PD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing, serta tugas dan fungsi PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 16

Jabatan pelaksana pada PD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG MENERAPKAN PPK-BLUD

Pasal 17

Dalam hal Unit Pelaksana Teknis ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terdapat fungsi:
 1. penyusunan rencana bisnis anggaran;
 2. pelaksanaan rencana bisnis anggaran; dan
 3. pemantauan dan evaluasi rencana bisnis anggaran.
- b. dibentuk Satuan Pengawas Internal dalam susunan organisasi.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi/keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang kepala merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu oleh tenaga sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 19

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas internal yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

- (3) Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (4) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dapat dipengaruhi oleh unsur organisasi dan/atau pihak lain.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (7) Masa tugas Satuan Pengawas Internal selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas pada periode berikutnya.

BAB VII

PENATAAN KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Penataan kelembagaan PD dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. amanat ketentuan perundang-undangan;
 - b. hasil evaluasi kelembagaan;
 - c. evaluasi pimpinan daerah; dan
 - d. usulan PD.

BAB VIII

ESELONISASI

Pasal 21

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b, terdiri atas Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a, terdiri atas:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah;

- b. Sekretaris DPRD;
 - c. Inspektur;
 - d. Kepala Dinas;
 - e. Kepala Badan;
 - f. Walikota;
 - g. Bupati; dan
 - h. Kepala Satpol PP Provinsi.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b, terdiri atas:
- a. Kepala Biro;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Wakil Kepala Badan;
 - d. Wakil Walikota;
 - e. Wakil Bupati;
 - f. Wakil Kepala Satpol PP;
 - g. Sekretaris Kota; dan
 - h. Sekretaris Kabupaten.
- (4) Jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a, terdiri atas:
- a. Sekretaris Inspektorat;
 - b. Sekretaris Dinas;
 - c. Sekretaris Badan;
 - d. Sekretaris Satpol PP;
 - e. Kepala Bidang Dinas;
 - f. Kepala Bidang Badan;
 - g. Kepala Bidang Satpol PP;
 - h. Kepala Bagian Sekretariat DPRD;
 - i. Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
 - j. Inspektur Pembantu;
 - k. Inspektur Pembantu Wilayah Kota;
 - l. Asisten Sekretaris Kota;
 - m. Asisten Sekretaris Kabupaten;
 - n. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - o. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - p. Kepala Suku Dinas Kota;
 - q. Kepala Suku Badan Kota;
 - r. Kepala Unit Kerja Teknis Kota;
 - s. Kepala Satpol PP Kota; dan
 - t. Camat.

- (5) Jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b, terdiri atas:
- a. Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten;
 - b. Kepala Suku Dinas Kabupaten;
 - c. Kepala Suku Badan Kabupaten;
 - d. Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten;
 - e. Kepala Bagian Sekretariat Kota;
 - f. Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten;
 - g. Kepala Satpol PP Kabupaten;
 - h. Wakil Camat;
 - i. Sekretaris Kecamatan;
 - j. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tingkat Kecamatan Kota; dan
 - k. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tingkat Kabupaten.
- (6) Jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a, terdiri atas:
- a. Kepala Seksi Dinas;
 - b. Kepala Seksi Satpol PP;
 - c. Kepala Seksi Kecamatan;
 - d. Kepala Seksi Unit Kerja Teknis;
 - e. Kepala Subbidang Badan;
 - f. Kepala Subbagian Dinas;
 - g. Kepala Subbagian Badan;
 - h. Kepala Subbagian Sekretariat Daerah;
 - i. Kepala Subbagian Sekretariat DPRD;
 - j. Kepala Subbagian Inspektorat;
 - k. Kepala Subbagian Kota Administrasi;
 - l. Kepala Subbagian Kabupaten Administrasi;
 - m. Kepala Subbagian Satpol PP;
 - n. Kepala Sektor Suku Dinas Kecamatan;
 - o. Kepala Satpol PP Kecamatan;
 - p. Lurah;
 - q. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas tingkat Kecamatan Kabupaten; dan
 - r. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan tingkat Kecamatan Kabupaten.
- (7) Jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b, terdiri atas:
- a. Sekretaris Kelurahan;

- b. Kepala Seksi Kelurahan;
- c. Kepala Subbagian Sekretariat Kecamatan;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas tingkat Kelurahan;
dan
- e. Kepala Subbagian Tata Usaha SMA/SMK.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat perubahan kelembagaan PD yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur ini, dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2023.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

1. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62149);
2. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62150);
3. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62154);
4. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62156);

5. Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62158);
6. Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62162);
7. Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62166);
8. Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62174);
9. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62175);
10. Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62177);
11. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62182);
12. Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62183);
13. Peraturan Gubernur Nomor 290 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62187);
14. Peraturan Gubernur Nomor 291 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Pusat Data dan Informasi Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62188);
15. Peraturan Gubernur Nomor 292 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62189);
16. Peraturan Gubernur Nomor 293 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62190);

17. Peraturan Gubernur Nomor 296 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62193);
18. Peraturan Gubernur Nomor 302 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62199);
19. Peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62200);
20. Peraturan Gubernur Nomor 313 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62210);
21. Peraturan Gubernur Nomor 314 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62211);
22. Peraturan Gubernur Nomor 315 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62212);
23. Peraturan Gubernur Nomor 316 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62213);
24. Peraturan Gubernur Nomor 317 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62214);
25. Peraturan Gubernur Nomor 318 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Budidaya dan Konservasi Laut (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62215);
26. Peraturan Gubernur Nomor 338 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62235);
27. Peraturan Gubernur Nomor 352 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62249);

28. Peraturan Gubernur Nomor 353 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62250);
29. Peraturan Gubernur Nomor 354 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62251);
30. Peraturan Gubernur Nomor 357 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62254);
31. Peraturan Gubernur Nomor 358 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62255);
32. Peraturan Gubernur Nomor 359 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62256);
33. Peraturan Gubernur Nomor 360 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62257);
34. Peraturan Gubernur Nomor 361 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62258);
35. Peraturan Gubernur Nomor 362 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62259);
36. Peraturan Gubernur Nomor 363 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62260);
37. Peraturan Gubernur Nomor 364 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62261);
38. Peraturan Gubernur Nomor 366 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Remaja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62263);
39. Peraturan Gubernur Nomor 367 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62264);

40. Peraturan Gubernur Nomor 368 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62265);
41. Peraturan Gubernur Nomor 369 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62266);
42. Peraturan Gubernur Nomor 370 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62267);
43. Peraturan Gubernur Nomor 372 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62269);
44. Peraturan Gubernur Nomor 373 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62270);
45. Peraturan Gubernur Nomor 374 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62271);
46. Peraturan Gubernur Nomor 375 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62272);
47. Peraturan Gubernur Nomor 376 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62273);
48. Peraturan Gubernur Nomor 377 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62274);
49. Peraturan Gubernur Nomor 378 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62275);

50. Peraturan Gubernur Nomor 379 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62276);
51. Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62277);
52. Peraturan Gubernur Nomor 381 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62278);
53. Peraturan Gubernur Nomor 398 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62295);
54. Peraturan Gubernur Nomor 399 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62296);
55. Peraturan Gubernur Nomor 400 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sampah Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62297);
56. Peraturan Gubernur Nomor 403 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62300);
57. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengelola Masjid Raya Hasyim K.H. Hasyim Asyari (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72021);
58. Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72118);
59. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62002);

60. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62010);
61. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62039);
62. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengelola Masjid Raya Hasyim K.H. Hasyim Asyari (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72041);
63. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62042);
64. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62048);
65. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62024);
66. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62027);
67. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62029);
68. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62031);
69. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62032);
70. Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62041);

71. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62042);
72. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62044);
73. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62045);
74. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62047);
75. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62048);
76. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62049);
77. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
78. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62051);
79. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62052);
80. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62053);
81. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Sumber Daya Air (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62054);

82. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62055);
83. Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62056);
84. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62057);
85. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62058);
86. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 62026);
87. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62003);
88. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62004);
89. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62011);
90. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62012);
91. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61019);
92. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61021);

93. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61022);
94. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61029),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 71023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP196508241994032003

LAMPIRAN XXXV

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SISTEMATIKA

BAB I DEFINISI OPERASIONAL

BAB II BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. SUSUNAN ORGANISASI

D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PENGARAH

E. SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

BAB III PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB IV SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

D. KEDUDUKAN

E. TUGAS DAN FUNGSI

F. SUSUNAN ORGANISASI

BAB V BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VI BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VII BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VIII	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
	A. KEDUDUKAN
	B. TUGAS DAN FUNGSI
BAB IX	UNIT KERJA NONSTRUKTURAL
BAB X	KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PELAKSANA PROVINSI
BAB XI	KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PELAKSANA KOTA/ KABUPATEN ADMINISTRASI
BAB XII	TATA KERJA
BAB XIII	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN
BAB XIV	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

DEFINISI OPERASIONAL

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Pra Bencana adalah keadaan normal tidak terjadi bencana.
6. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
8. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta Pemulihan prasarana dan sarana.
10. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk semua instansi atau lembaga yang mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran
11. Pasca Bencana adalah keadaan setelah tanggap darurat atau darurat bencana dinyatakan selesai.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan Pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah Pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
15. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat dan Pasca Bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi DKI Jakarta;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi BPBD, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Pengarah;
 - c. Pelaksana;
 - d. Satuan Pelaksana Provinsi; dan
 - e. Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi.

D. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PENGARAH

1. Kedudukan
Pengarah merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi Penanggulangan Bencana.
2. Tugas dan Fungsi
 - a. Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
 - b. Untuk melaksanakan tugas, Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - 2) pemantauan; dan
 - 3) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta.

E. SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Pengarah terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
2. Ketua
 - a. Ketua dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Ketua mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah
3. Anggota
Anggota mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. melaksanakan pemantauan;
 - c. melaksanakan evaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengarah.

4. Jumlah Anggota

a. Anggota Pengarah berjumlah 12 (dua belas) orang, terdiri atas:

- 1) 7 (tujuh) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah;
- 2) 5 (lima) orang dari unsur masyarakat profesional.

b. Unsur Pejabat Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
- 2) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian dan keuangan;
- 3) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup;
- 4) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 6) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

c. Unsur masyarakat profesional adalah setiap orang yang memperoleh penetapan dari Gubernur berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Proses rekrutmen Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Unsur Masyarakat Profesional dilaksanakan dengan mengacu kepada hal hal sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengumumkan kepada masyarakat melalui media mengenai pendaftaran dan seleksi calon Anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional;
- b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh tim independen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengajukan 10 (sepuluh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional hasil seleksi kepada Gubernur untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan seleksi oleh tim independen, diatur dengan Peraturan Gubernur;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional yang diusulkan oleh Gubernur;
- f. Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Sesuai dengan hasil uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan 7 (tujuh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional kepada Gubernur;

- h. Calon anggota Pengarah dibuat dalam daftar dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 7 (tujuh), sesuai dengan hasil peringkat uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*);
 - i. Calon anggota Pengarah nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 5 (lima) ditetapkan oleh Gubernur sebagai anggota Pengarah dengan Keputusan Gubernur; dan
 - j. Calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) menjadi calon Pengganti Antar Waktu Anggota Pengarah.
6. Masa jabatan anggota Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua.
7. Pergantian antar waktu anggota Pengarah dapat dilakukan apabila ada anggota Pengarah yang berhenti sebelum masa jabatan selesai.
8. Anggota Pengarah yang berhenti sebelum masa jabatan selesai sebagaimana dimaksud pada huruf f terjadi apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatannya bagi anggota Pengarah dari unsur pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota Pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota Pengarah dan/ atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Calon pengganti antar waktu anggota Pengarah yaitu:
- a. pejabat pengganti. anggota Pengarah dari pejabat pemerintah daerah; dan
 - b. calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam huruf d Angka 10).
 - c. Orang perseorangan dari unsur masyarakat profesional yang dapat mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan untuk mengikuti seleksi anggota calon Pengarah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) berkelakuan baik;
 - 4) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - 5) memiliki wawasan kebangsaan;
 - 6) memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - 7) memiliki integritas tinggi;

- 8) non-partisan (bukan pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau organisasi yang berafiliasi pada partai politik);
- 9) tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia, kecuali Pegawai Negeri Sipil dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- 10) berdomisili dan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengoordinasian, pengomandoan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana daerah.
2. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena kedudukannya, menjadi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Pengarah.
3. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pelaksana dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pelaksana mempunyai tugas dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
2. Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana;
 - d. penyusunan dan pengoordinasian regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - f. peningkatan kapasitas penanggulangan bencana;
 - g. pengoordinasian dan komando operasional kegiatan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - h. pengelolaan pendayagunaan sumber daya manusia, logistik dan peralatan penanggulangan bencana;

- i. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana oleh PD/UKPD terkait;
- j. pelaksanaan penilaian kerusakan, Pemulihan dan peningkatan fisik dan Pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pada pasca bencana;
- k. pelaksanaan pengelolaan data, informatika, komunikasi, layanan panggilan darurat dan pengembangan basis data, serta sistem informasi di bidang penanggulangan bencana;
- l. pengoordinasian dan harmonisasi periyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana oleh PD/UKPD terkait;
- m. pengelolaan pusat pengendali operasi (pusdalops) penanggulangan bencana;
- n. pengembangan kerjasama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
- o. pengusulan pembentukan komando tanggap dan pengusulan penetapan Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk dilanjutkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Gubernur;
- p. pembentukan dan pengerahan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
- q. fasilitasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
- r. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- s. pelaksanaan kesekretariatan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta penyampaian laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
- u. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Susunan organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kebencanaan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Jabatan Pelaksana.
2. Pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri dari:
- a. Subkelompok pada Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bidang
 - b. Satuan Tugas; dan
 - c. Satuan Pelaksana.

BAB IV

SEKRETARIAT PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

A. KEDUDUKAN

1. Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Sekretaris Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni Pengarah dan Pelaksana.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Pelaksana, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kearsipan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) melaksanakan pengembangan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 10) melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan dokumen kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 11) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan

- a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan;
- b. Kepala Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana; dan
- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan penatausahaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 3) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 4) mengoordinasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 5) mengoordinasikan UKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

BAB V

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada Pra Bencana;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada Pra Bencana;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi terkait pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada Pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan perencanaan, pencegahan dan pengurangan resiko Bencana.

BAB VI

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penanganan kedaruratan, Penanganan Pengungsi dan pengelolaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana pada Keadaan Darurat Bencana, penanganan Pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada Keadaan Darurat Bencana, penanganan Pengungsi dan dukungan logistik peralatan;
 - c. pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Keadaan Darurat Bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan;
 - e. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - f. pengajuan usul penetapan Sistem Komando Darurat Bencana;
 - g. pengusulan penetapan Keadaan Darurat Bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk diusulkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Gubernur;
 - h. pelaksanaan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik Penanggulangan Bencana pada Keadaan Darurat Bencana;
 - i. penyediaan *buffer stock* kebutuhan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana;
 - j. penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan dan logistik untuk Penanggulangan Bencana;
 - k. pengoordinasian Pemulihan darurat pra sarana dan sarana vital;
 - l. pengoordinasian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana; dan
 - m. pengoordinasian penanganan/pelayanan Pengungsi korban Bencana.

BAB VII

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kerusakan, Pemulihan dan peningkatan fisik dan Pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan PD/ UKPD dan pihak terkait lainnya pada Pasca Bencana;
 - d. pelaksanaan *assessment*/penaksiran kerusakan dan kerugian serta kebutuhan Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
 - e. pengkajian kebutuhan Pasca Bencana;
 - f. penyusunan rencana aksi penilaian kerusakan, Pemulihan dan peningkatan fisik serta Pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi Pasca Bencana;
 - g. pengoordinasian, pendampingan, dan atau pembinaan serta pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah Bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta Pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. pengoordinasian pendampingan, dan atau pembinaan serta pelaksanaan Rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/ organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII

PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan dokumen kebencanaan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Informasi Kebencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, penentuan dan penginformasian peta kebencanaan;
 - b. pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pengendalian data spasial dan statistik;
 - c. penyusunan, pemeliharaan dan pengembangan basis data kebencanaan;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi kebencanaan;
 - e. penyajian publikasi dan diseminasi data dan informasi di bidang kebencanaan;
 - f. pengelolaan sistem/aplikasi dan infrastruktur *call center* Jakarta Siaga 112;
 - g. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan prasarana serta sarana Pusat data dan informasi kebencanaan;
 - h. pelaksanaan pelayanan Pusat data dan informasi kebencanaan;
 - i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam rangka pengelolaan Pusat data dan informasi kebencanaan; dan
 - j. pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat data dan informasi kebencanaan, membawahi Subbagian Tata Usaha
2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan; dan

c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan rencana kerja dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
- 5) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kearsipan, dan kehumasan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
- 6) melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
- 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
- 8) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
- 9) melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
- 10) melaksanakan penyusunan rincian tugas Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
- 11) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.

BAB IX

UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

A. SUBKELOMPOK

1. Subkelompok Program dan Pelaporan

- a. Subkelompok Program dan Pelaporan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan;
- b. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- c. Subkelompok Program dan Pelaporan pada Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 5) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Subkelompok Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga

- a. Subkelompok Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga.
- b. Ketua Subkelompok Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- c. Subkelompok Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
 - 1) meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana bagi Relawan dan lembaga usaha;
 - 2) menyusun kebijakan hubungan kerja antara *stakeholder* dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 3) memonitoring dan mengevaluasi hasil hubungan kerja antara *stakeholder* terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 4) meningkatkan hubungan kerja antara stakeholder dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kondisi pra, saat dan pasca bencana; dan
 - 5) menginventarisasi dan membina relawan sesuai dengan kapasitas dan wilayah kerja.

3. Subkelompok Pencegahan

- a. Subkelompok Pencegahan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pencegahan.
- b. Ketua Subkelompok Pencegahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- c. Subkelompok Pencegahan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan terhadap rencana penanggulangan bencana;
 - 5) melaksanakan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana terhadap pengelolaan bangunan gedung, fasilitas publik dan kawasan strategis lainnya;
 - 6) melaksanakan pengkajian resiko bencana; dan
 - 7) melaksanakan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Subkelompok Kesiapsiagaan

- a. Subkelompok Kesiapsiagaan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kesiapsiagaan;
- b. Ketua Subkelompok Kesiapsiagaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- c. Subkelompok Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) melaksanakan pengelolaan literasi bencana;
 - 4) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 5) melaksanakan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Subkelompok Pengendalian dan Operasi

- a. Subkelompok Pengendalian dan Operasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengendalian dan Operasi;
- b. Ketua Subkelompok Pengendalian dan Operasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- c. Subkelompok Pengendalian dan Operasi pada Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) melaksanakan kegiatan kaji cepat cakupan wilayah, dampak dan jumlah korban serta kebutuhan dasar korban bencana di lokasi bencana;
 - 3) melaksanakan pengerahan sumber daya ke lokasi bencana sesegera mungkin setelah diterimanya informasi awal terjadi bencana;
 - 4) melaksanakan pendampingan dan pengendalian sistem komando penanggulangan bencana pada saat bencana;
 - 5) melaksanakan pendampingan dan pengendalian koordinasi lintas sektor di lokasi bencana;
 - 6) melaksanakan kegiatan koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
 - 7) melaksanakan pengelolaan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana;
 - 8) menerapkan sistem manajemen mutu Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
 - 9) melaksanakan pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - 10) melaksanakan kerja dalam rangka pengendalian dan operasi dengan PD dan lembaga lain;
 - 11) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan pengendalian dan operasi; dan
 - 12) menyelenggarakan pengoperasionalan layanan tunggal panggilan darurat Jakarta Siaga 112.

6. Subkelompok Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi

- a. Subkelompok Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi.
- b. Ketua Subkelompok Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- c. Subkelompok Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi pada Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan kegiatan penetapan standar pelayanan kedaruratan, penanganan Pengungsi,
- 2) melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi kedaruratan dan penanganan Pengungsi;
- 3) melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi kedaruratan dan penanganan Pengungsi;
- 4) mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
- 5) mengoordinasikan Pemulihan dini darurat prasarana dan sarana;
- 6) melaksanakan koordinasi bidang kedaruratan dan penanganan Pengungsi;
- 7) melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan kedaruratan dan penanganan Pengungsi;
- 8) melaksanakan usulan penetapan Keadaan Darurat Bencana; dan
- 9) menyusun bahan pengajuan pembentukan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.

7. Subkelompok Logistik dan Peralatan

- a. Subkelompok Logistik dan Peralatan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan;
- b. Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- c. Subkelompok Logistik dan Peralatan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - 2) melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - 3) melaksanakan hubungan kerja dalam rangka dukungan logistik dan peralatan PD dan lembaga lain;
 - 4) melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - 5) melaksanakan kegiatan pengerahan/mobilisasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana;
 - 6) menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - 7) menyusun, menyediakan dan mengembangkan data logistik dan peralatan penanggulangan bencana daerah;
 - 8) menerima, mencatat, membukukan, menyimpan, memelihara dan melaporkan persediaan logistik dan peralatan;

- 9) melaksanakan pendampingan menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- 10) melaksanakan pembinaan dan pendampingan pengadministrasian penerimaan, dan pengeluaran distribusi logistik tingkat kelurahan; dan
- 11) melaksanakan pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

8. Subkelompok Penilaian Kerusakan

- a. Subkelompok Penilaian Kerusakan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Penilaian Kerusakan;
- b. Ketua Subkelompok Penilaian Kerusakan pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- c. Subkelompok Penilaian Kerusakan pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:
 - 1) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) melaksanakan *assessment*/penaksiran penilaian kerusakan Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat, mengembangkan dan membuat aplikasi dan/ atau data lainnya;
 - 5) menyusun rencana aksi Penilaian Kerusakan pasca bencana;
 - 6) mengoordinasikan rencana aksi penilaian kerusakan pasca bencana;
 - 7) melaksanakan kegiatan inventarisasi fisik dan sosial ekonomi pasca bencana;
 - 8) melaksanakan pemberdayaan, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat pada pasca bencana;
 - 9) melaksanakan hubungan kerja PD/UKPD untuk rencana program kerja penilaian kerusakan pasca bencana;
 - 10) melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi penilaian kerusakan pasca bencana;
 - 11) melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan estimasi pembiayaan fisik dan sosial ekonomi yang meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik; dan

- 12) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas penilaian kerusakan.

9. Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Fisik

- a. Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Fisik dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Fisik.
- b. Ketua Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Fisik pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- c. Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Fisik pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:
 - 1) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) mengoordinasikan rencana aksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana;
 - 5) melaksanakan hubungan kerja dengan PD/UKPD dan pihak terkait lainnya Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana;
 - 6) melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/ regulasi Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana;
 - 7) melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan atau pelaksanaan Pemulihan dan Peningkatan Fisik dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana yang meliputi pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, fasilitas sosial, dan perumahan, rehabilitasi dan rekontruksi berat dan ringan, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, dengan partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - 8) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan fisik.

10. Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi

- a. Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi;
- b. Ketua Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- c. Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:

- 1) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) melaksanakan *assessment*/penaksiran kerugian untuk Pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
- 5) menyusun rencana aksi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca bencana;
- 6) mengoordinasikan rencana aksi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca bencana;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan PD/UKPD dan pihak terkait lainnya dalam pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca bencana;
- 8) melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan atau pelaksanaan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang meliputi pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan lembaga dengan partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
- 9) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subkelompok pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi.

B. SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

1. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kota/Kabupaten Administrasi dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas setingkat Satuan Pelaksana.
2. Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kota/Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan secara operasional berkoordinasi kepada Kepala Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi.
3. Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kota/Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pelaksana.
4. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kota/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. melaksanakan pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

C. SATUAN PELAKSANA PADA PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

1. Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan

- a. Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Pelaksana Pengolah Data dan Informasi;
- b. Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat data dan informasi kebencanaan; dan
- c. Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan pusat data dan informasi kebencanaan;
 - 2) melaksanakan pengelolaan layanan nomor tunggal panggilan darurat Jakarta Siaga 112;
 - 3) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja serta lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan data dan informasi pusat data dan informasi kebencanaan; dan
 - 4) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.

2. Satuan Pelaksana Sistem Informasi

- a. Satuan Pelaksana Sistem Informasi dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi.
- b. Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.
- c. Satuan Pelaksana Sistem Informasi mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan teknologi informatika Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
 - 2) menerapkan sistem manajemen mutu sarana dan prasarana informatika di Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
 - 3) mengelola sistem/aplikasi *call center* Jakarta Siaga 112 dan infrastrukturnya;
 - 4) menganalisa dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
 - 5) menyusun dan menyajikan data penyediaan prasarana dan sarana Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;

- 6) menganalisa dan mengajukan penghapusan prasarana dan sarana pelayanan Pusat data dan informasi kebencanaan;
- 7) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja serta lembaga yang terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana Pusat Data dan Informasi Kebencanaan; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.

BAB X

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SATUAN PELAKSANA PROVINSI

A. KEDUDUKAN

1. Satuan Pelaksana Provinsi adalah PD/UKPD lingkup provinsi yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan penanggulangan bencana.
2. PD/UKPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana oleh PD/UKPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 di bawah koordinasi dan kendali Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Kepala Pelaksana.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN PEMBAGIAN TUGAS

1. Dalam kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud angka 3, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro, Kota/Kabupaten Administrasi, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai Satuan Pelaksana Provinsi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana pada pra bencana;
 - b. melaksanakan kegiatan pengerahan sumber daya PD/UKPD lingkup provinsi yang bersangkutan untuk pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana pada Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana;
 - c. melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana sesuai tugas dan fungsinya pada Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Kepala Pelaksana.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi dan pembagian tugas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Satuan Pelaksana Provinsi dan antar PD/UKPD Satuan Pelaksana Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SATUAN PELAKSANA
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

1. Walikota/Bupati sesuai dengan kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan Kepala Satuan Pelaksana pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di bawah koordinasi dan kendali Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Kepala Pelaksana.
2. Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yaitu Suku Badan, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan Penanggulangan Bencana.
3. Suku Badan, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing
4. Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana oleh Suku Badan, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan, Kelurahan berada di bawah koordinasi dan kendali Walikota/Bupati.
5. Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Walikota/Bupati dibantu oleh Wakil Walikota/Bupati.
6. Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 5 di Kecamatan, Walikota/Bupati dibantu oleh Camat.
7. Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 5 di Kelurahan, Walikota/Bupati dibantu oleh Lurah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN PEMBAGIAN TUGAS

1. Walikota/Bupati sebagai Kepala Satuan Pelaksana pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Suku Badan, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan;
 - b. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan instansi Pemerintah/Swasta, organisasi profesi dan/atau masyarakat;

- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana 1 (satu) kali 1(satu) tahun pada saat normal dan setiap saat pada saat Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana.
2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana pada Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana, Satuan Pelaksana Kota/ Kabupaten Administrasi dan Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro dan Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah dapat membentuk Tim Kerja Lapangan sesuai kebutuhan.
 3. Pembentukan dan rincian tugas Tim Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi dan pembagian tugas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan antar PD/UKPD Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

TATA KERJA

A. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengadakan rapat kerja/koordinasi Penanggulangan Bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Bahan dan pelaksanaan rapat kerja/koordinasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipersiapkan oleh Pelaksana.
3. Sekretaris Pelaksana menghimpun, mengolah dan menyusun hasil rapat kerja/koordinasi Penanggulangan Bencana.
4. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Gubernur.
5. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditindaklanjuti dan menjadi pedoman bagi setiap PD/UKPD terkait dalam Penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD/UKPD yang dipimpin.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan koordinasi, kemitraan, dan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau instansi pemerintah/swasta, masyarakat dan profesi sesuai kebutuhan.

B. PENGARAH

1. Setiap anggota Pengarah tidak dapat diwakilkan kehadirannya dalam rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kecuali ada hal ikhwal yang memaksa harus diwakilkan.
2. Setiap anggota Pengarah baik pada saat Pra Bencana, saat Tanggap Darurat Bencana maupun pada saat Pasca Bencana melaksanakan koordinasi dalam rangka Penanggulangan Bencana Daerah.

C. PELAKSANA

1. Pelaksana aktif melakukan koordinasi dan kemitraan dengan PD/UKPD terkait dalam rangka Penanggulangan Bencana daerah pada saat Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan Pasca Bencana.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pelaksana berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Pelaksana mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana.
4. Kepala Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkelompok, Jabatan Fungsional, dan pegawai pada Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

5. Kepala Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkelompok dan Jabatan Fungsional memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
6. Kepala Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkelompok, Jabatan Fungsional, dan pegawai pada Pelaksana mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkelompok dan Jabatan Fungsional mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
8. Kepala Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkelompok, Jabatan Fungsional, dan pegawai pada Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8, menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.


BAB XIII

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

- A. Subbagian, Subkelompok, Satuan Tugas dan Satuan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, melaksanakan fungsi lain sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan non perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 6. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- B. Sekretariat Pelaksana, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi selain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:
1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan non perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 6. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

BAB XIV

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Catatan :
Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan